



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt. P/2023/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

**ACHYAK ULUMUDDIN**, NIK 3515141211710001, tempat, lahir Sidoarjo, tanggal 12-11-1971, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jumput Kulon, RT 027 RW 009, Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk selanjutnya disebut sebagai .....

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 7/Pdt. P/2023/PN Sda., tanggal 06 Januari 2023 tentang penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 06 Januari 2023, dibawah Nomor 7/Pdt. P/2023/PN Sda., yang pada pokoknya mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3515141211710001, Tanggal 08 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 9 Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama KHOLIFAH AZIZA KHAKIM, pada tanggal 24 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 155/89/IV/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
  3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
    - a. KHANSA DZURATUS SAFA AL ACHYAK, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 14 Agustus 2009;
    - b. MARSYA AUFA KAMILA, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 September 2012;
    - c. ADREENA AZKAYRA SHANUM AL ACHYAK, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 01 Maret 2017;
  4. Bahwa di dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MARSYA AUFA KAMILA, Lahir di Sidoarjo, Pada tanggal pada tanggal 12 September 2012, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 3515-LU-08102012-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertulis atas nama MARSYA AUFA KAMILA;
  5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama anak Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran, semula tertulis MARSYA AUFA KAMILA menjadi MARSYA AUFA KAMILA AL ACHYAK ;
  6. Bahwa, alasan Pemohon menambahkan nama anak Pemohon yang semula MARSYA AUFA KAMILA menjadi MARSYA AUFA KAMILA AL ACHYAK karena ingin disamakan dengan nama Pemohon dan nama anak-anak Pemohon yang lainnya;
  7. Bahwa untuk memperbaiki/menambah nama yang tercantum dalam Kutipan Akta kelahiran tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo;
  8. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;
- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk menambahkan nama yang tertera dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon bernama MARSYA AUFA

Halaman 2 dari 9 Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMILA, Lahir di Sidoarjo, Pada tanggal pada tanggal 12 September 2012, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 3515-LU-08102012-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, yang semula tertulis atas nama MARSYA AUFA KAMILA menjadi MARSYA AUFA KAMILA AL ACHYAK;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim foto copy salinan permohonan penetapan penambahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencatatkan tentang penambahan nama anak Pemohon tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3515141211710001, tanggal 08 Desember 2018, atas nama ACHYAK ULUMUDDIN, diberi tanda, P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3515142109110011, tanggal 21-07-2017, atas nama Kepala Keluarga ACHYAK ULUMUDDIN, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 155/89/IV/2009, tanggal 24 April 2009, atas nama ACHYAK ULUMUDDIN dengan KHOLIFAH AZIZA KHAKIM, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3515-LU-08102012-0014, tanggal 8 Oktober 2012, atas nama MARSYA AUFA KAMILA, lahir di Sidoarjo tanggal 12 September 2012, anak ke Dua Perempuan dari ayah ACHYAK ULUMUDDIN dengan ibu KHOLIFAH AZIZA KHAKIM, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy dan setelah semuanya dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Halaman 3 dari 9 Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. HARIYATI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Ibu Pemohon Kakak saksi;
- Bahwa Pemohon suami dari KHOLIFAH AZIZA KHAKIM, tetapi Saksi lupa tanggal pernikahannya;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan KHOLIFAH AZIZA KHAKIM dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - KHANSA DZURATUS SAFA AL ACHYAK, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 14 Agustus 2009;
  - MARSYA AUFA KAMILA, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 September 2012;
  - ADREENA AZKAYRA SHANUM AL ACHYAK, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 01 Maret 2017;
- Bahwa dalam persidangan ini Pemohon bermaksud minta ijin untuk menambahkan / merubah nama anak Pemohon yang nomor 2 (dua) MARSYA AUFA KAMILA pada Kutipan Akta Kelahiran MARSYA AUFA KAMILA, semula tertulis MARSYA AUFA KAMILA menjadi MARSYA AUFA KAMILA AL ACHYAK;
- Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama anak Pemohon yang semula bernama MARSYA AUFA KAMILA menjadi MARSYA AUFA KAMILA AL ACHYAK agar nama anak MARSYA AUFA KAMILA ada nama Pemohon dan sama dengan nama anak-anak Pemohon yang lainnya;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang saksi terangkan;

**Saksi 2. AGUNG HARIYONO:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Ibu Pemohon Budhe saksi;
- Bahwa Pemohon suami dari KHOLIFAH AZIZA KHAKIM, tetapi Saksi lupa tanggal pernikahannya;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan KHOLIFAH AZIZA KHAKIM dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - KHANSA DZURATUS SAFA AL ACHYAK, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 14 Agustus 2009;
  - MARSYA AUFA KAMILA, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 September 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADREENA AZKAYRA SHANUM AL ACHYAK, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 01 Maret 2017;
- Bahwa dalam persidangan ini Pemohon bermaksud minta ijin untuk menambahkan / merubah nama anak Pemohon yang nomor 2 (dua) MARSYA AUFA KAMILA pada Kutipan Akta Kelahiran MARSYA AUFA KAMILA, semula tertulis MARSYA AUFA KAMILA menjadi MARSYA AUFA KAMILA AL ACHYAK;
- Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama anak Pemohon yang semula bernama MARSYA AUFA KAMILA menjadi MARSYA AUFA KAMILA AL ACHYAK agar nama anak MARSYA AUFA KAMILA ada nama Pemohon dan sama dengan nama anak-anak Pemohon yang lainnya;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang saksi terangkan;  
Terhadap keterangan para saksi, Pemohon membenarkannya;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi HARIYATI dan AGUNG HARIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-2 dan P-4 serta saksi HARIYATI dan AGUNG HARIYONO serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka dapatlah dibuktikan kebenarannya bahwa MARSYA AUFA KAMILA adalah anak Pemohon ACHYAK ULUMUDDIN dan KHOLIFAH AZIZA KHAKIM, lahir di Sidoarjo tanggal 12 September 2012, dan dari keterangan saksi HARIYATI dan AGUNG HARIYONO serta keterangan Pemohon, anak Pemohon yang diberi nama MARSYA AUFA KAMILA namanya akan ditambah / dirubah menjadi MARSYA AUFA KAMILA AL ACHYAK agar ada nama Pemohon dan sama dengan nama anak-anak Pemohon yang lainnya sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti /

Halaman 5 dari 9 Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki nama anak Pemohon MARSYA AUFA KAMILA sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LU-08102012-0014, tanggal 8 Oktober 2012, dari MARSYA AUFA KAMILA menjadi MARSYA AUFA KAMILA AL ACHYAK;

Menimbang, bahwa Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006, pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada intinya Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3515-LU-08102012-0014, tanggal 8 Oktober 2012, dari MARSYA AUFA KAMILA menjadi MARSYA AUFA KAMILA AL ACHYAK;

Menimbang, bahwa Undang undang Peradilan Umum pasal 50 "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama", pasal 4 ayat 1 "Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon ACHYAK ULUMUDDIN, beralamat di Jumput Kulon, RT 027 RW 009, Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, alamat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara perdata maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006, pasal 8 ayat 1 huruf a, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban mendaftarkan Peristiwa kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (vide Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006, pasal 1 angka 17) ;

Menimbang, bahwa pasal 95 bagian Kedelapan tentang Perbaikan Akta catatan Sipil dan penambahannya Staatsblad 1917-130, Ordonansi 29 Maret 1917 jo Staatsblad 1919-81, "Bila tidak pernah ada daftar-daftar atau

Halaman 6 dari 9 Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar-daftar itu hilang, dipalsukan, diubah, disobek, dimusnahkan, digelapkan atau dibuat cacat, bila ada akta yang hilang, atau bila dalam akta yang dicatatkan terdapat kekhilafan-kekhilafan, pernyataan atau kekeliruan lainnya, maka hal itu memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar itu ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 3515-LU-08102012-0014, tanggal 8 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama MARSYA AUFA KAMILA lahir di Sidoarjo tanggal 12 September 2012, anak ke Dua Perempuan dari ayah ACHYAK ULUMUDDIN dengan ibu KHOLIFAH AZIZA KHAKIM

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HARIYATI dan AGUNG HARIYONO, yang dibenarkan Pemohon, tujuan Pemohon menambah / mengubah nama anak MARSYA AUFA KAMILA menjadi MARSYA AUFA KAMILA AL ACHYAK agar ada nama Pemohon dan sama dengan nama anak-anak Pemohon yang lainnya untuk menghindari timbulnya perasaan minder dari anak MARSYA AUFA KAMILA;

Menimbang, bahwa pasal 4 Undang undang Nomor : 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan nama keluarga "Menteri Kehakiman menolak perubahan atau penambahan nama keluarga yang dikehendaki, jika nama itu dianggap melanggar adat sesuatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting" ;

Menimbang, bahwa pasal 5 Undang undang Nomor : 4 Tahun 1961, "Jika di samping nama keluarga juga diajukan permohonan perubahan atau penambahan nama kecil atau jika tidak dibeda-bedakan antara nama keluarga dan nama kecil itu maka Menteri Kehakiman memberi izin untuk nama keseluruhan" ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas oleh karena penggantian nama anak Pemohon dari MARSYA AUFA KAMILA menjadi MARSYA AUFA KAMILA AL ACHYAK, bukan merupakan penggantian nama gelar dari suatu daerah maka penggantian nama tersebut tidak melanggar / bertentangan dengan adat sesuatu daerah atau menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah oleh karenanya permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan harus dikabulkan sehingga Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LU-08102012-0014, tanggal 8 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Halaman 7 dari 9 Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Sidoarjo dari MARSYA AUFA KAMILA menjadi MARSYA AUFA KAMILA AL ACHYAK, dengan demikian petitum angka 2 permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon berdasarkan Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006, pasal 52 ayat 2 untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 95 Stbl. 1917 No. 130, Undang undang Nomor : 49 Tahun 2009, pasal 52 Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LU-08102012-0014, tanggal 8 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, atas nama MARSYA AUFA KAMILA menjadi MARSYA AUFA KAMILA AL ACHYAK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tentang Penetapan ini, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh kami Budi Santoso, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sda. tanggal 06 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Hidayah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo dan telah

Halaman 8 dari 9 Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Sda.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Nur Hidayah, S.H.,**

**Budi Santoso, S.H.**

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
- Biaya proses / ATK ..... Rp. 50.000,00
- PNBP ..... Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah ..... Rp. 30.000,00
- Materai ..... Rp. 10.000,00
- Redaksi ..... Rp. 10.000,00

J u m l a h                      Rp.140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah).